

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, maka dalam hal ini harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga,

sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali kepada tanah (Nugroho, 2001:237). Makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya melalui apapun bila hak-haknya dilanggar.

Para pejuang bangsa sejak awal telah menyadari tentang arti pentingnya nilai tanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu mereka merumuskan tentang perihal tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial didalam konstitusi didalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan : “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari uraian tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa negara mengatur dan mengelola atas hutan, lahan, pertanahan yang menjadi hak privat masyarakat. Negara mengatur dan mengelola secara maksimal tanah negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, negara berusaha mengatur rakyatnya guna menghindari konflik antara mereka terkait kasus perebutan, tumpang tindih dalam kepemilikan lahan dan penguasaan pertanahan atas segala hak-haknya yang telah dilimpahkan dari negara kepada masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas konsep awal apa saja yang menjadi kebutuhan manusia, dan dapat kita tinjau dari keberadaan manusia, sifat dasar dan kebutuhan alamiahnya.

Begitupun dalam konsep dan budaya Jawa tanah menjadi hal yang amat menjadi penting sebagaimana dalam ungkapan dalam peptah “ *Shakdumuk bhatuk sanyari bhumi, ditohi pati, pecahing dhadha wutahing ludira*” Makna dari

ungkapan tersebut bahwa kedudukan tanah di masyarakat Jawa yang agraris nilainya setara dengan harga diri manusia yang dicerminkan dengan dahi, akan dikukuh dengan pecahnya dada, dan tumpahnya darah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus. Undang-undang pokok agraria (UUPA) seakan tidak mampu menembus sistem pengelolaan tanah yang khusus dan mandiri tersebut. Sebagai bekas wilayah kesultanan dan Pura Pakualaman, DIY mempunyai tiga kelompok status tanah dengan sistem hukum yang berbeda pengaturannya, *pertama*, tanah bekas hak barat yang dipunyai oleh orang-orang Eropadan Timur Asing. Tanah model ini telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah menurut UUPA dan tunduk pada ketentuan hukum agraria nasional. *Kedua*, tanah milik Kesultanan dan Pakualaman, yang telah diberikan menjadi milik perseorangan atau desa. Tanah diatur dengan peraturan daerah. *Ketiga*, tanah milik Kesultanan dan Pakualam. Penguasaan dan penggunaan tanah ini di atur berdasarkan *Rijksblad* Kasultanan dan Pakualam.

Namun pada kenyataannya di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi kasus-kasus perampasan tanah yang berujung pada konflik horizontal warga setempat dengan pemerintah daerah dan perusahaan yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Berdasarkan data dari KPA sepanjang tahun 2013 terkait permasalahan agraria di Indonesia, dirilis 19 Desember 2013. Jumlah konflik agraria 2012 sebanyak 198 kasus, 2013 sebanyak 369 kasus, sedangkan dari hasil laporan KontraS selama tahun 2015, terdapat 29 kasus konflik agraria terjadi di Sumatera

Utara. Sumatera Utara menjadi penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia.

Sedangkan konflik agraria yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 20 kasus di tahun 2014 lebih banyak dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 25 kasus. Salah satu kasus yang terjadi sekarang ini di daerah Istimewa propinsi Yogyakarta adalah di desa Parangkusumo yang sejak 2007 mengalami kasus konflik agraria dengan pemerintah daerah. Kasus-kasus yang terjadi di DIY merupakan produk dari UUK yang sangat bertentangan dengan UU Pasal 33.

Semenjak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) disahkan, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal penguasaan tanah di seluruh DIY. Melalui UUK, Kasultanan/Pakualaman menjadi *badan hukum khusus* sehingga dapat memiliki tanah. Badan hukum ini bernama Badan Hukum Warisan Budaya dan bersifat swasta. Dalam praktiknya, penguasaan tanah di DIY mengarah pada penetapan Kasultanan/Pakualaman sebagai pemilik tunggal (monopoli) dari seluruh tanah di DIY. Upaya monopoli pemilikan tanah itu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali Rijksoverheid No 16 dan No 18 tahun 1918 yang berbunyi: “Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton insun”, artinya, “semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak *eigendom* (hak milik, menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku”. Dampak dari UUK tersebut dapat dilihat langsung di beberapa daerah di DIY salah satunya adalah di dusun Parangkusumo. Pengusuran di sebagian kawasan Parangkusumo

terjadi pada 2007 dengan isu pembersihan aktivitas prostitusi (Perda Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007), namun perluasan penggusuran terhenti karena perlawanan warga. Akar permasalahan terdapat di tingkat propinsi, namun konflik struktural dialihkan ke tingkat kabupaten karena ijin telah dilimpahkan. Saat ini warga yang bertahan masih dihantui ancaman penggusuran dengan alasan: tanah SG (Sultan Grond) dan proyek pariwisata mewah (Bali ke-2).

Atas kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin membangun mega proyek dikawasan Parangkusumo mengabaikan dari hak hidup rakyatnya sendiri, dimana seharusnya pemerintah memberikan ruang untuk rakyat/masyarakatnya untuk hidup tenang, bukan malah merampas tanahnya hanya untuk memenuhi hasrat nafsu dengan alasan percepatan roda perekonomian, isu yang selalu di dengungkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya DIY dalam merampas tanah warganya selalu menggunakan slogan untuk melakukan relokasi perbaikan hidup masyarakat itu sendiri, sehingga dilakukan penataan dengan membangun sarana dan prasarana seperti bandara, hotel, tempat wisata dll, padahal itu semua hanya berupa slogan kosong yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memuluskan rencananya mengambil atau merampas hak hidup masyarakatnya yaitu tanah (lahan). Hal-hal semacam itulah yang menjadi awal daripada konflik lahan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di daerah Parangkusumo, dimana konflik lahan yang terjadi antara pemerintah dan warga sampai sekarang belum ada titik temu maupun ada solusi dan kebijakan yang terbaik dari pemerintah dalam menyelesaikan sengketa atau konflik lahan yang terjadi.

Kebijakan pemerintah DIY yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan proyek pariwisata yang ada di Parangkusomo sangat merugikan warga sekitar, ketika proyek itu benar-benar terealisasi maka warga sekitar bukan saja kehilangan tanah, tetapi juga akan kehilangan mata pencaharian yang menopang kehidupannya sehari-hari, karena sebagian besar warga parangkusomo sehari-hari mengandalkan hidupnya pada pertanian dan nelayan. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah DIY dalam melaksanakan kebijakannya seharusnya melihat dampak yang terjadi atas kebijakan tersebut, sebagaimana dalam merencanakan kebijakan membangun proyek wisata di dusun Parangkusomo dampak dari kebijakan tersebut benar-benar sangat merugikan masyarakat banyak, dan seharusnya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak merugikan masyarakat banyak.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka peneliti berniat untuk meneliti kasus tersebut di daerah Parangkusumo dengan judul penelitian adalah **“Kebijakan Pemda Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan Di Desa ParangtritisKecamatan KretekKabupaten Bantul DIY”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY?*
- 2. Apa saja faktor yang mendukung dan kendala Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor yang mendukung dan kendala Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan penambahan khazanah keilmuan dan memperkaya konsep atau teori yang mampu mendukung perkembangan wawasan keilmuan khususnya tentang Kebijakan dalam penyelesaian konflik sengketa lahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengambilan kebijakan dalam penanganan persoalan konflik.
2. Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang pentingnya memahami kebijakan pemerintah dan resolusi konflik.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **a. Kebijakan Publik**

Pada dasarnya kebijakan negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Istilah “kebijakan” disempadankan dengan kata bahasa Inggris “*Policy*” yang dibedakan dari kata “kebijaksanaan” (wisdom) maupun “kebajikan” (virtues). Dengan demikian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealu dan Prewit (Edi Suharto, 2008:7 ) bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Kemudian menurut tadaro (1997) *dalam* Trodoyo Kusumastanto (2003: 13) menambahkan bahwa suatu kebijakan sifatnya komplementer, terpadu dan saling mendukung. Artinya dalam merumuskan suatu kebijakan sebagai payung bagi pembangunan, kebijakan tersebut tidak boleh berdiri sendiri melainkan merupakan paket kebijakan yang komponen-komponennya saling melengkapi dan menunjang.

Dan dalam pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Maka yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah, sebagaimana pendapat William Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari :



1. Tahap penyusunan agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Tahap penilaian kebijakan.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.<sup>1</sup>

## **b. Konflik**

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Dari bahasa latin diadopsi kedalam bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi kedalam Bahasa Indonesia, konflik. Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konflik. Definisi yang dikemukakan para pakar tersebut tampak berbeda, walaupun intinya sama, karena mereka mendefinisikan konflik dari perspektif yang berbeda. Ada yang mendefinisikan dari perspektif psikologi, sains, perilaku, sosiologi, komunikasi, antropologi dan ilmu sosial. Menurut Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Flogerdan Marshal S. Poole (1984) dalam Wirawan, (2013:51) menjelaskan bahwa konflik terjadi karena perbedaan dan ketidak sepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai.

Konflik pada dasarnya dapat timbul karena adanya perbedaan suatu pemahaman yang tidak sejalan antara beberapa pihak. Selain itu dapat juga timbul sebagai pertentangan kepentingan dan tujuan antara individu atau kelompok. Hal ini terjadi jika dalam hubungan tersebut terjadinya suatu kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan yang tidak seimbang. Kepentingan dan keinginan-keinginan yang tidak lagi harmonis akan membawa masalah dalam hubungan antara individu atau

---

<sup>1</sup> ibid

kelompok yang satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>Demikian menurut Charles Watkins yang memberikan suatu analisis tajam tentang kondisi dan prasyarat terjadinya suatu konflik. Menurut nya, konflik terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya, mereka memiliki kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya, bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. Kedua, konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya.

Sedangkan Menurut **Lewis E. Coser**, bahwa konflik bersumber pada empat unsur, yakni: *pertama*, ekonomi, yang merupakan sumber munculnya konflik berangkat dari kekuasaan ekonomi. *Kedua*, politik, yang merupakan sumber konflik yang muncul dari perebutan kekuasaan politik. *Ketiga*, budaya yang merupakan sumber konflik yang berangkat dari pertentangan nilai dan budaya. *Keempat*, identitas, sumber konflik yang berkaitan dengan pertentangan dari kepentingan-kepentingan yang mempertahankan identitas. **Coser** juga menjelaskan bahwa intensitas konflik amat mempengaruhi faktor sebagai berikut: *pertama*, keterlibatan emosional para partisipan konflik. *Kedua*, ketataan struktur sosial. *Ketiga*,

---

<sup>2</sup>Thomas Sunaryo. 2002. "Manajemen Konflik dan Kekerasan", Makalah pada Sarasehan tentang Antisipasi Kerawanan Sosial di DKI. Diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Prop. DKI t, di Bogor.

taraf realism konflik. *Keempat*, jangkuan konflik terhadap nilai-nilai. *Kelima*, tingkat obyektifitas.<sup>3</sup>

Jikadilihtdarijenisnya, makakonflikdibagimenjadiduayaitu: konflikkonstruktif dankonflikdeskruktif. Dalam koflik konstruktif terjadi siklus konflik konstruktif yaitu siklus di mana pihak-pihak yang terlibat konflik sadar akan terjadinya konflik dan merespon konflik secara potisif untuk menyelesaikan konflik. Secara give and take. Kedua belah pihak berupaya berkonpromi atau berkolaborasi sehingga terciptanya win dan win. Solution yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Dalam konflik deskrutif, pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sebenarnya interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral yang panjang yang makin lama makin menjauhkan jarak pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, ancaman konfrontasi, kekuatan, agresi dan sedikit sekali menggunakan nigosiasi untuk menciptakan win dan win solution. Konflik jenis ini merusak kehidupan dan menurunkan kesehatan organisasi konflik deskrutif sulit diselesaikan karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya saling menyelamatkan muka mereka.

---

<sup>3</sup> Ibid. Hal : 98

Adapun langkah-langkah dalam mengatasi konflik menurut Stevenin (2000: 134-134):

1. Pengenalan

Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

2. Diagnosis

Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.

3. Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.

4. Pelaksanaan

Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.

## 5. Evaluasi

Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

## F. Definsi Konsepsional dan Definis Operasional

Definisi Konsep dan Definisi Operasional peneliti sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Definisi Konsep dan Operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Indikator	Wawancara
1	Kebijakan	-Langkah yang diambil	-Mendamaikan yang bersangkutan	-W 1
		-Langkah yang tidak diambil	-Mencari titik temu	-W 2
		-Tahapan	-Pengenalan, Diagnosis, Pelaksanaan, Evaluasi	-W 3
2	Konflik	-Lahan	-Antara warga dan Satpol PP	-W 4
		-Lokalisasi	-Antara PSK dan Satpol PP	-W 5
		-Gumuk pasir	-Kebijakan perlindungan Alam	-W 6
		-Pariwisata	-Masyarakat dan Investor	-W 7

Sumber :Hasil pengolahan

Dalam Tabel tersebut diatas penulis menjelaskan bahwa kebijakan terbagi atas langkah yang diambil, dengan langkah yang tidak diambil.

Sesuai dengan pendapat Thomas R. Dye dalam Buku *INTRODUCING PUBLIK POLICY* : “*whatever government choose, to do or not to do*”.

Kebijakan adalah Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Dengan definisi operasional maka memberikan kejelasan dan indikator terhadap peneliti sendiri mengenai data apa yang akan dicari, dan orang lain atau maksud konsep yang dipakainya dalam penelitian. Maka indikator Kebijakan Pemda Dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan Di Kecamatan Kretek Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY”, sebagai berikut:

1. Kebijakan
  1. Tahap penyusunan agenda.
  2. Tahap formulasi kebijakan.
  3. Tahap adopsi kebijakan.
  4. Tahap implementasi kebijakan.
  5. Tahap penilaian kebijakan.
2. Langkah-langkah Menyelesaikan konflik
  1. Pengenalan
  2. Diagnosis
  3. Menyepakati suatu solusi
  4. Pelaksanaan
  5. Evaluasi

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian **deskriptif**. Jenis penelitian deskriptif menurut Husaini Usman dan Punomo Setiady Akbar (2011: 130) yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu. Minimal ada tiga hal yang di gambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung. Muhammad Idrus (2009:62) menambahkan bahwa dalam jenis penelitian ini peneliti berusaha



untuk mendeskripsikan secara detail tentang situasi yang diamatinya se jelas mungkin.

## **1. Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Adalah data yang sifatnya sangat subjektif karena merupakan pendapat pribadi dari pihak pertama yang diperoleh oleh peneliti. Data primer merupakan data yang diperolehnya langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah konflik sengketalahan, juga berkaitan dengan sebab akibat yang ditimbulkan dari konflik sengketalahan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat ataupun dinas-dinas terkait pada lokasi konflik.

### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang cenderung objektif karena sudah diolah pihak ketiga, biasanya diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, atau monografi, lokasi penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, artinya data itu sudah dalam bentuk jadi.<sup>4</sup> Juga James A. Black dan Dean J. Champion, (2009:349) juga menambahkan sumber-sumber data sekunder antaralain dokumen ekspresif (expressive document), seperti laporan media-massa dan catatan pejabat resmi. Sumber data sekunder juga bisa dipilahkan yaitu sebagai sumber data pribadi dan sumber data masyarakat. Dimana sumber

---

<sup>4</sup>Rianto dan Heru Prasadja. 1993. Langkah-langkah penelitian Sosial. Jakarta. Arcanhal; 43

data pribadi mencakup banyak sekali macam bahan, beberapa di antaranya dipakai secara berkala oleh peneliti, misalnya dokumen pribadi seperti surat, catatan harian dan bahan-bahan biografis lain seperti riwayat hidup individu termasuk kedalamnya. Sumber data sekunder masyarakat, yakni arsip data, data resmi dari pemerintah dan bahan lain yang dipublikasikan.

Misalnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan literatur ataupun buku-buku terkait kebijakandankonflik dan juga Peraturan Daerah setempat yang dipublikasikan terkait dengankebijakanresolusikonflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terdiri atas kuisioner dan observasi (*observation*).

### **a. Wawancara**

Wawancara ini penulis buat berdasarkan Definisi Konsep agar tidak ada pertanyaan yang keluar dari jalur penelitian sesudah dilakukan penelitian nanti dan penulis akan membandingkan antara jawaban masing-masing Responden sebagai informan sehingga dengan demikian penulis dapat melakukan analisa dan pembahasan

### **b. Observasi**

James A. Black dan Dean J.Champion, (2009: 288) menjelaskan bahwa observasi merupakan sebuah metode, yang bersifat alamiah, dengan demikian pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian. Rianto Adi dan Heru Prasadja (1992: 70) juga menambahkan

untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamatinya.

Muhammad Idrus (2009:101) juga menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki misalnya terkait kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penanganan penyelesaian konflik.

### **3. Responden**

Responden penulis ambil sedemikian rupa sebagai sampel sesuai dengan kebutuhan dan maksud peneliti (Purposive Sampling)

Tabel 1.2

Responden

No		Jumlah
1	Pemda	5
2	Tokoh	5
3	Polisi	5
4	Sat Pol PP	5
5	Masyarakat	5
6	Organisasi Massa	5
	Jumlah	30

#### 4. Lokasi Penelitian


Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY, di mana lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi di mana konflik sengketa lahan tersebut terjadi.

#### 5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai di kumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa data. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data dikerjakan dan

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diajukan dalam penelitian.<sup>5</sup>

Teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992), dalam Muhammad Idrus (2009; 148) dimana model interaktif ini terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar dan untuk membangun wawasan umum. Selanjutnya gambaran analisa data model interaktif sebagai berikut;



Gambar 1.2 Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992 dalam Muhammad Idrus (2009: 148)

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama

---

<sup>5</sup>Koentjaraningrat, 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramdeia Pustaka Utama. Hal: 269

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian.

### 1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data. Dimana pengumpulan data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, *video tape*. Data tersebut masih berwujud data lapangan yang masih belum beraturan dan belum dipilah-pilah yang akan diolah ditahap kedua yaitu reduksi data.<sup>6</sup>

### 2. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan penelitian berlangsung. Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul banyak. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Pada tahapan ini setelah data di pilah kemudian disederhanakan, data yang tidak

---

<sup>6</sup> Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif"* edisikedua. Jakarta. Erlangga. Hal: 148

diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.<sup>7</sup>

### 3. Display Data (Penyajian Data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Dimana penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.<sup>8</sup>

### 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian kasus-kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal: 150

<sup>8</sup>*Ibid* Hal: 151

kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancara. Proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, yaitu dilakukan secara lintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross Check*) dengan temuan lainnya. Namun, proses verifikasi dapat juga berlangsung lebih lama jika peneliti melakukannya dengan anggota peneliti lain atau dengan koleganya. Proses ini dapat menghasilkan model “*kesepakatan intersubjektif*”, dan ini dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid dan reliabel, dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal: 152-153